



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, serta kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 43/PP.05-BA/6309/2/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Rapat Rutin Mingguan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundangan-Undangan/Deregulasi Kebijakam;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f. Tim Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 25 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Ardiansyah	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Inderi Hidayat	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hesti Puji Ningrum	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ihsanul Hakim	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Syahrani	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah

PELAKSANA				
1.	Nanang Isnaini	Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Ratna Pratiwi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Fitria	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Gusti Hafidz R	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Iberamsyah	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Nanin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/REGULASI KEBIJAKAN			
1.	Gusti Hafidz R	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak
2.	Iberamsyah	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	

3.	Dwinfa Erastio Harfi	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota	harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Ratna Pratiwi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Iberamsyah	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Setuhuning Hastuti	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Ratna Pratiwi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Gusti Hafidz R	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Ayu Septiliananoor	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Iberamsyah	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2.	Fitria	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	

3.	Sri Utami	Penelaah Kebijakan	Teknis	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN					
1.	Gusti Hafidz R	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2.	Iberamsyah	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor		
3.	Pudana Faqih Zama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota		
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS					
1.	Ratna Pratiwi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota		<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
2.	Fitria	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor		
3.	Septi Setioningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota		
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK					

1.	Fitria	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Gusti Hafidz R	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Siti Ikhlasul Amalia	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Nanang Isnaini	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Fitria	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
3.	Iberamsyah	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Agen Perubahan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	

4.	Gusti Hafidz R	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
5.	Ratna Pratiwi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data Informasi	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 25 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

ARDIANSYAH